

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**TATA CARA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**  
**DI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli*

*Madya*

Oleh:

RACHEL APRILIA

C0D018037

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**  
**PROGRAM DIPLOMA III**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN 2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini Dosen Pembimbing Tugas Akhir Praktek Kerja Lapangan/Magang,  
Instruktur Lapangan dan Ketua Program Studi menyatakan bahwa Laporan yang  
disusun oleh:

Nama : RACHEL APRILIA

NIM : C0D018037

Program Studi : PERPAJAKAN

Judul Laporan : TATA CARA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB) DI BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman  
yang berlaku dalam ujian magang dan komprehensif pada tanggal yang tertera  
dibawah ini:

Jambi, Maret 2021

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan

**NELA SAFELIA, S.E.,M.Si**

**M. JAMEL. SH**

**NIP.198007082005012005**

**NIP.196704091994031006**

Mengetahui:

Ketua Program Studi

**NELA SAFELIA, S.E.,M.Si**

**NIP.198007082005012005**

### HALAMAN PENGESAHAN

Laporan praktek kerja lapangan ini sudah dipertahankan dihadapan panitia penguji praktek kerja lapangan/magang dan ujian komprehensif Program Studi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23 Juni 2021  
 Jam : 09:00 s/d selesai  
 Tempat : Ruang Sidang Program Diploma III

### PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: Yuliusman, SE., M.Si., Ak., CA	.....
Sekretaris	: Fredy Olimsar, SE., M.Si	.....
Anggota 1	: Wiwik Tiswiyanti, SE., M.M., Ak., CA	.....
Anggota 2 (DPA)	: Nela Safelia, SE., M.Si	.....

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

**Dr.Enggar Diah Puspa Arum,**

**Nela Safelia, S.E., M.Si**

**S.E.,M.Si.,A.K.,CA.**

**NIP.19761003 200012 2 001**

**NIP.19800708 200501 2 005**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Dr.H.Junaidi, S.E.,M.Si**

**NIP.19670602 199203 1 003**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana **“Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”**. Dalam laporan penulisan ini menggunakan metode melalui wawancara, observasi melalui buku, internet atau website, dan arsip. Hasil menunjukkan bahwa prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan 2 cara yaitu melalui web online dan manual. Dilakukan secara rinci dan terlaksana secara teratur dalam pengamatan yang sangat teliti agar tidak ada perbedaan jumlah angka antara laporan yang masuk dengan dana yang masuk ke kas daerah.

**Kata kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

## ABSTRACT

*The purpose of writing this report is to find out how “Procedures for Receiving Motor Vehicle Taxes at the Regional Finance Agency of Jambi Province”. In this writing report uses the method through interview, observation through books, internet or website, and archives. The results show that the procedure for receiving motor vehicle tax uses 2 ways, namely through the online website and manually. It is carried out in detail and carried out regularly in very careful observation so that there is no difference in the number of figures between the incoming reports and the funds that go to the regional treasury.*

***Keywords: Motor Vehicle Tax Receipts In the Regional Financial Institutions Jambi Province.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga laporan tugas akhir yang berjudul “Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan tugas akhir ini juga masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan didalamnya. Maka dari itu apabila terdapat banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tentunya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan disampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph D. selaku rektor Universitas Jambi
2. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., A.K., C.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Nella Safelia, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang

telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Aulia Beatrice Brilliant, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Istiqomah Malinda, S.B., S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Pengajar Jurusan Perpajakan serta seluruh staff dan karyawan Akademik Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan banyak membantu dalam kegiatan akademik perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Dosen Pengajar Program Diploma III Perpajakan serta seluruh staff dan karyawan Akademik Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, dan banyak membantu dalam kegiatan akademik dan perkuliahan.
9. Bapak Drs. Ahmad Nisywan, ME selaku KaSubBid Akuntansi dan Pelaporan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
10. Bapak M. Jamel, SH selaku Instruktur Lapangan selama magang berlangsung.
11. Para pegawai/staff di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
12. Kedua Orang Tua Tercinta yang telah memberikan dorongan penuh berupa materi, doa, nasehat, motivasi dan saran sehingga saya selaku penulis bisa menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.

13. Kepada Keluarga H. Mahmud dan Hasan Basri terima kasih telah mensupport dan mengingatkan saya untuk jangan lengah dengan kuliah saya.
14. Kepada Sahabat-sahabat saya, BAKEUDA Squad, dan teman-teman mahasiswa/mahasiswi Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018 khususnya kelas F dan ucapan terima kasih atas semua pihak yang telah mambantu saya dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mohon maaf bila dalam penyajian Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan baik dalam materi maupun penulisan.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca yang menaruh perhatian dibidang pendidikan.

Jambi, Juni 2020

Rachel Aprilia  
C0D018037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Masalah Pokok Penulisan .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan</b>	
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan .....	5
<b>1.4 Metode Penulisan Laporan</b>	
1.4.1 Jenis Data .....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	6
<b>1.5 Waktu dan Lokasi Magang .....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
<b>2.1 Pajak Secara Keseluruhan</b>	
2.1.1 Definisi Pajak .....	8
2.1.2 Unsur Pokok Pajak .....	9

2.1.3 Fungsi Pajak .....	10
2.1.4 Dasar Hukum Pajak .....	10
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	11
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
<b>2.2 Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemotongannya</b>	
2.2.1 Pajak Pusat.....	14
2.2.2 Pajak Daerah.....	16
<b>2.3 Pajak Kendaraan Bermotor</b>	
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
2.3.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
2.3.5 Subjek & Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi</b>	
3.1.1 Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.....	28
3.1.2 Biodata .....	31
3.1.3 Visi dan Misi .....	31
3.1.4 Tugas Pokok Pejabat BAKEUDA Provinsi Jambi.....	32
<b>3.2 Struktur Organisasi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi</b>	
3.2.1 Kondisi Pegawai BAKEUDA Provinsi Jambi.....	36

### **3.3 Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

3.3.1 Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi .....	37
---	----

### **3.4 Kendala di BAKEUDA Provinsi Jambi Dalam Penerimaan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....**

	39
--	----

## **BAB IV**

4.1 Kesimpulan .....	48
----------------------	----

4.2 Saran .....	49
-----------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG**

## **NILAI MAGANG**

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

<b>Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAKEUDA Provinsi Jambi .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 3.2 STS Harian PKB.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 3.3 Surat Tanda Setoran .....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.4 Aplikasi SIMDA.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.5 Data Entry→SKPKD→BUD→Penerimaan Pendapatan.....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 3.6 Uraian Unit.....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 3.7 Tanpa Penetapan .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.8 Uraian Sub Unit .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.9 Tambah Surat Tanda Setoran.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.10 Pengisian Data Sesuai STS harian .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.11 Uraian Rekening Obyek.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3.12 Uraian Rincian Obyek.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3.13 Penerimaan PKB yang Telah di Input .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 1 Rekapitulasi Penerimaan PKB selama Tahun 2019 di BAKEUDA Prov Jambi.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 2 Rekapitulasi Penerimaan PKB selama Tahun 2020 di BAKEUDA Prov Jambi.....</b>	<b>47</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong royong nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pengembangan nasional dan pembiayaan negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu berupa pajak.

Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan Negara adalah Pajak. Pajak merupakan andalan utama kemudian dalam pembiayaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga semakin disadari sebagai suatu hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah, khususnya berasal dari pendapatan dalam negeri. Sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar berasal dari penerimaan perpajakan hal tersebut terlihat dalam tingkat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan Negara dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan.

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah, dana pinjaman daerah, dan dana peimbangan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya agar dapat menjalankan tugas-

tugas pemerintah dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga mendorong daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai amanat dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan kewenangan kepada daerah Provinsi untuk memungut 5 (lima) jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP), dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sangat berpotensi mengikat pengguna dari kendaraan bermotor sendiri jumlahnya terus meningkat. Oleh sebab itu, pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dalam penginputan laporan Pajak Kendaraan Bermotor bagian Akuntansi dan Pelaporan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi wajib membuat pembukuan atas diterimanya pajak tersebut dan sudah dipermudah dengan menggunakan sistem informasi daerah atau SIMDA. Penggunaan sistem

informasi ataupun teknologi informasi dalam suatu pemerintahan ditunjukkan agar suatu institusi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara umum peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah perumusan kebijakan, koordinasi teknis dalam hal pendapatan melakukan penetapan-penetapan pendapatan yang diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir yaitu **“Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”**

## **1.2 Masalah Pokok Penulisan**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
2. Untuk mengetahui kendala terdapat pada penerimaan pajak daerah atas pajak kendaraan bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah provinsi jambi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (BAKEUDA) serta kendala yang terdapat pada penerimaan pajak

daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis, serta menyadarkan masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Agar memberikan hasil dari prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaran Bermotor dikantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **1.4 Metode Penulisan Laporan**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **1.4.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder, yang berarti:

##### **1. Data Primer**

Yaitu merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis atau yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis.

## **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah:

### **1. Observasi**

Mengadakan pengamatan secara langsung data-data yang ada kaitannya dengan masalah prosedur pemungutan dan perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan cara mengamati dokumen-dokumen yang ada.

### **2. Wawancara**

Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara langsung kepada pegawai di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **3. Studi Pustaka**

Memperoleh data yang berkenaan dengan teori-teori yang digunakan berkaitan dengan laporan magang. Mempelajari konsep-konsep dan materi-materi yang terdapat pada buku dan dokumen dari Badan Keuangan Provinsi Jambi.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

### **1.5.1 Waktu**

Melaksanakan kegiatan magang ini pada saat memasuki semester ke-6. Kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan dimulai pada Tanggal 08 Februari 2021 s.d 08 April 2021.

### **1.5.2 Lokasi Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No.117.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini maka akan dipaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan yang meliputi metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bagian ini menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk pembahasan dan data-data yang berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini berisi tentang evaluasi yang terdapat dalam bagian BAB III, yang memuat gambaran umum lokasi magang serta menjelaskan dan membahas masalah pokok yang diangkat menjadi topik pembahasan.

### **BAB IV : KESIMPULAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan serta saran yang dijadikan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang berguna untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak Secara Keseluruhan**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Siti Resmi:2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut, (Waluyo:2017) :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **2.1.2 Unsur Pokok Pajak**

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut Mardiasmo (2018), memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan berdasarkan Undang-Undang.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend :

#### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

#### **2. Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.1.4 Dasar Hukum Pajak**

Dasar hukum pajak menurut yang tercantum dalam pasal 23A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1994 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No.6/1983 dan diperbarui oleh UU No.16/2000.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam UU No.7/1983 dan diperbarui oleh UU No.17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No.8/1983 dan diganti menjadi UU No.18/2000.
4. Undang-Undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No.19/1997 dan diganti menjadi UU No.19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No.14/2002

### **2.1.5 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa pajak dibagi menjadi 3(tiga) bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada tiga system pemungutan pajak, berikut yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) mengenai ketiga system pemungutan pajak tersebut yaitu:

- a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

*c. Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 2.2 Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemotongannya

### 2.2.1 Pajak Pusat

Definisi Pajak Pusat menurut Brotodihardjo adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

#### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

#### 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

### 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

### 4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat harga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

## 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

### **2.2.2 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. (Adisasmita : 2011).

Faktor pencapaian kesuksesan atas pelaksanaan pembangunan nasional terdapat peran penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan dan wewenang penuh bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengembangkan dan mengolah segala potensi sumber daya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat setempat yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan kewenangan penuh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, maka sistem perpajakan daerah dan retribusi juga termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan dilakukan oleh pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

## **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (Marihhot Pahala Siahaan : 2013) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB&KAA pada suatu provinsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk

PKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu Peraturan Daerah tentang PKB dan Peraturan Daerah tentang PKAA. Beberapa provinsi yang menetapkan Peraturan Daerah tentang PKAA yang terpisah dari Peraturan Daerah tentang PKB antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air.
- b. Qanum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Alat Angkut di Atas Air.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB&KAA pada

provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 4 diatas, keputusan gubernur yang mengatur PKB&KAA dapat dibuat menyatu yaitu satu keputusan gubernur untuk PKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu Keputusan Gubernur tentang PKB dan keputusan gubernur tentang PKAA.

### **2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pemungutan PKB yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan PKB pada provinsi tersebut. Sesuai ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang telah ada pada

tanggal 1 Januari 2010 masih tetap berlaku untuk jangka waktu dua tahun sebelum diberlakukannya peraturan daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5, hasil penerimaan PKB sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Hal ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

#### **2.3.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
  - a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan

- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
- a. Kereta Api;
  - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan jasa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
  - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pemeran dan tidak untuk dijual.

### **2.3.5 Subjek & Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang Pribadi; dan
2. Badan

Yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang Pribadi
2. Badan

Yang memiliki kendaraan bermotor, dalam hal ini wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### **2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi.
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian:

- a. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- b. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Dasar pengenaan pajak sebagai hasil perkalian dari NJKB dan bobot dapat dilihat pada contoh berikut:

- a. Pada tahun 2002 Menteri dalam negeri menetapkan bahwa NJKB mobil Mercedes Benz C.180 automatic tahun pembuatan 2000 adalah sebesar Rp290.000.000,00 dengan bobot sebesar 1,0. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah  $\text{Rp}290.000.000,00 \times 1,0 = \text{Rp}290.000.000,00$
- b. Pada tahun 2002 Menteri dalam negeri menetapkan bahwa NJKB kendaraan bukan umum jenis truck merk Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 adalah sebesar Rp125.100.000,00 dengan bobot sebesar 1,3. Dengan demikian dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah  $\text{Rp}125.100.000,00 \times 1,3 = \text{Rp}162.630.000,00$ .

Perhitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan PKB ditinjau kembali setiap tahun. Dengan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga psaran kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap daerah.

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya pembangunan menurut Dinas Pendapatan Provinsi Jambi untuk semakin meningkatkan kreatifitas dan kinerjanya.

Maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang semula bernama sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah dibentuk pada tanggal 17 April 1973 berdasarkan keputusan gubernur KDH I Jambi Nomor 45/G/1973 tanggal 17 April 1973 dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Sebagai tempat penagaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi kepa masyarakat wajib pajak, maka dibentuklah Unit Pelayanan

Teknis Dinas (UPTD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Dalam perkembangannya Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang struktur organisasinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi.

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariat badan.
5. Pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD Kabupaten/Kota, bendahara Umum Daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan:

1. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan menyalurkan seluruh sistem keuangan daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan-perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Keuangan dan Aset, Kepegawaian, Program dan Pelaporan guna mendukung kinerja pengelolaan keuangan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam penetapan tata tarif, sistem dan prosedur, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan realokasi keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.

### **3.1.2 Biodata**

Nama : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.117, Talang Jauh, Jelutung, Kota Jambi, Jambi

Telepon : (0741)-24-452

Fax-Email : (0741)-23-352

### **3.1.3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

#### 1. Visi

“Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola keuangan secara tertib, efektif, efisien menuju jambi tuntas 2021”

#### 2. Misi

- Meningkatkan kualitas manajemen serta pembenahan sistem pengelolaan.

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.
- Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- Meningkatkan intensitas serta kualitas koordinasi dan kerja sama dengan unsur-unsur terkait.

### **3.1.4 Tugas Pokok Pejabat Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

#### **1. Kepala Badan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 343
- b. melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang keuangan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTBakeuda dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2. Sekretariat Badan mempunyai tugas :**

Melaksanakan urusan umum, keuangan dan aset kantor, kepegawaian, program dan pelaporan, mengkoordinir seluruh kegiatan Badan Keuangan.

### **3. Bidang Pajak dan Dana Perimbangan**

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPTBakeuda, bagi hasil, hukum dan perundang-undangan

### **4. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain**

Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

### **5. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD / perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Walikota tentang penjabaran APBD / perubahan APBD pemerintah Kabupaten / Kota.

### **6. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang penatausahaan

perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatusahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

#### **7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**


Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

#### **8. Unit Pelaksana Teknis Badan**

- a. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk UPTB.
- b. UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

### 3.2 Struktur Organisasi di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

BAGAN / STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAKEUDA Provinsi Jambi

### **3.2.1 Kondisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, didukung oleh aparatur /sumber daya manusia sebanyak 301 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 62 Orang
  
- Pejabat Fungsional Umum : 239 Orang

Pegawai yang pangkat/golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 56 orang, golongan III sebanyak 217, golongan IV sebanyak 26 orang.

### **3.3 Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

#### **3.3.1 Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

1. Setelah wajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, petugas samsat, samsat corner, samsat keliling dan e-samsat langsung melakukan pelaporan dan penyerahan yang disalurkan ke rekening daerah yaitu kepada Bank 9 Jambi yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Kas Daerah (KASDA) di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
2. Setelah disalurkan melalui Bank 9 Jambi, pihak Bank 9 Jambi membuat rekonsiliasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah dilaporkan.
3. Kas Daerah (KASDA) menerima Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima dari kantor Samsat.
4. Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan kepada bagian Pajak untuk dihitung pajak yang seharusnya dilaporkan kepada bidang Akuntansi dan Pelaporan.
5. Setelah berkas atau STS selesai dihitung oleh bagian pajak dapat langsung diserahkan kepada bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut.
6. Dibagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan pembukuan dari semua pajak yang dipungut oleh provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok serta membukukan dana perimbangan dan bagi hasil.

7. Pembukuan dan Pelaporan yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan pelaporan sudah menggunakan sistem yang bernama sistem informasi daerah (SIMDA) keuangan yang setiap tahunnya selalu berada dalam tiap periode.
8. Cara pembukuan dengan menggunakan SIMDA atas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - Membuka aplikasi SIMDA keuangan (sistem informasi daerah)
  - Isi username dan password lalu login
  - Setelah login pilih data entry
  - Pilih SKPKD
  - Lalu pilih BUD dan klik Penerimaan Pendapatan
  - Pilih instansi/Badan yaitu Badan Keuangan Daerah
  - Klik Tanpa Penetapan
  - Lalu masukan data penerimaan pajak sesuai tanggal dan jenis pajaknya
  - Setelah mengentry data penerimaan pajak, selanjutnya harus diposting ke buku besar pembantu.

### **3.4 Kendala di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam Penerimaan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun kendala yang terdapat dalam proses penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi antara lain:

#### **1. Kendala Penerimaan**

Dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kendala yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu pada saat keterlambatan faktur pajak dari pihak UPTD yang mengakibatkan penerimaan pajak menjadi terlambat serta dalam pelaksanaannya sedikit terhambat apabila dari segi teknologi yang dalam penerimaannya sudah menggunakan sistem informasi daerah ketika terjadi kesalahan dalam sinyal internet dan pemadaman listrik.


#### **2. Kendala Perhitungan**

Dalam melaksanakan perhitungan untuk pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki kendala yang besar, akan tetapi *staff* yang melakukan perhitungan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki sebanyak 10 Unit Pelayanan Teknis Daerah yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berikut adalah Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Yang diterima di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah dalam bentuk Surat Tanda Setoran (STS) harian yang di laporkan ke bagian Kas Daerah (KASDA).

**Gambar 3.2. STS harian PKB**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021

2. Selanjutnya Surat Tanda Setoran harian dari bagian KASDA diserahkan ke bagian Akuntansi dan Pelaporan.

**Gambar 3.3. Surat Tanda Setoran**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021

3. Setelah Surat Tanda Setoran (STS) harian tersebut masuk ke bagian Akuntansi dan Pelaporan, STS tersebut di input ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang bertujuan agar memudahkan melihat rekapitulasi penerimaan PKB baik itu selama 1 bulan maupun 1 tahun.

**a. Berikut adalah langkah-langkah login ke dalam SIMDA:**

- Pertama, buka aplikasi “SIMDA”.


**Gambar 3.4. Aplikasi SIMDA**



Sumber: Badan Keuangan Provinsi Jambi,2021

- Selanjutnya klik “Data Entry → SKPKD → BUD → Penerimaan Pendapatan”.


**Gambar 3.5. Data Entry→SKPKD→BUD→Penerimaan Pendapatan.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Selanjutnya, cari di pencarian “Badan Keuangan Daerah” lalu klik unit “Badan Keuangan Daerah” tersebut.


**Gambar 3.6. Uraian Unit**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Lalu klik “Tanpa Penetapan”.


**Gambar 3.7. Tanpa Penetapan**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Setelah masuk di Sub Unit,klik ”Badan Keuangan Daerah”.

**Gambar 3.8. Uraian Sub Unit.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

**b. Berikut adalah langkah-langkah input STS harian penerimaan PKB :**

- Setelah masuk/login ke dalam aplikasi SIMDA, klik “Tambah”.

**Gambar 3.9. Tambah Surat Tanda Setoran**

The screenshot shows the 'Penerimaan Kas (STS) BUD - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI' application. The main header is 'BADAN KEUANGAN DAERAH' and the sub-header is 'SURAT TANDA SETORAN (STS)'. Below this is a table with columns: No. BKU, No. STS, Tgl. STS, and Keterangan. The table lists 11 records with No. STS ranging from 2084 to 2092. Below the table is a search bar and a form for adding a new STS. The form fields are: No. STS (empty), Tanggal STS (calendar icon), No. BKU (12837), Bank (dropdown menu), Keterangan (text area), and Penandatanganan (Name, NIP, and Jabatan dropdowns). At the bottom, there are buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Simpan', 'Batal', 'Cetak', and 'Tutup'.

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Lalu masukan No.STS, Tanggal STS, Pilih jenis Bank, Keterangan. Maka otomatis untuk No.BKU akan keluar.


**Gambar 3.10. pengisian data sesuai STS Harian.**

The screenshot shows the same SIMDA application interface as Gambar 3.9, but with the form fields filled out. The 'No. STS' field contains '2094/AKT/2021', 'Tanggal STS' contains '23/02/2020', 'No. BKU' contains '12837', 'Bank' is set to 'Bank Jambi (AC:101431703)', and 'Keterangan' contains 'BBNKB UPTD KOTA JAMBI'. The 'Penandatanganan' section has 'Nama', 'NIP', and 'Jabatan' dropdowns. The 'Simpan' button is highlighted with a red checkmark, indicating the data has been saved. The table above still shows the previous records.

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Pilih obyek→Uraian Rekening Obyek yaitu “Pajak Kendaraan Bermotor”.


**Gambar 3.11. Uraian Rekening Obyek.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Untuk Rincian Obyek, Pilihlah satu persatu Uraian Rincian Obyek sesuai dengan lembar STS harian yang ingin di Input.

**Gambar 3.12. Uraian Rincian Obyek.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021.

- Berikut ini adalah contoh input penerimaan PKB selama 1 hari.

**Gambar 3.13. Penerimaan PKB yang telah di input.**

Penerimaan Kas (STS) BUD - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**BADAN KEUANGAN DAERAH**

SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. STS : 2094/AKT/2021  
Tanggal STS : 23/02/2020

No.	Rekening	Uraian Rekening	Nilai
1	4.1.1.3.1	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	409.300.000
2	4.1.1.3.6	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	280.400.000
3	4.1.1.3.9	E. Sepeda Motor	1.015.500.000

Jumlah Rincian : 1.705.200.000

No. STS : 2094/AKT/2021  
No. Urut : 1  
Program : 0 Non Program  
Kegiatan : 0 Non Kegiatan  
Rekening : 4 1 1 3 1 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)  
Nilai : 409.300.000  
Keterangan :

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Cetak Tutup

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2021

**Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan PKB selama tahun 2019 di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**



**REKAP PAJAK DAERAH TARGET & REALISASI PER JENIS PENERIMAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK BULAN DESEMBER 2019 ( PERUBAHAN )**

KODE REKENING	JENIS FUNGUTAN	TARGET 2019	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH S/D BULAN INI	%
1.20.11.00.00.4.1.1.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	439.753.923.505	37.045.613.600	420.787.486.730	457.833.100.330	104,11
.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	236.779.716.738	19.377.149.100	220.768.301.400	240.145.450.500	101,42
.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	255.962.102	24.034.700	279.231.700	303.266.400	118,48
.03	B-1 Bus, Moco Bus (Tidak Umum)	723.895.200	109.230.900	891.500.500	1.000.731.400	138,24
.04	B-2 Bus, Moco Bus (Umum)	563.250.564	18.500.700	526.657.500	545.158.200	96,79
.05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	78.587.154.958	7.045.680.200	75.716.502.900	82.762.183.100	105,31
.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	22.841.254.087	2.597.816.300	21.738.656.550	24.336.472.850	106,55
.07	D-1 Kendaraan Khusus (Tidak Umum)	392.559.507	195.061.400	508.293.630	703.355.030	179,17
.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-
.09	E. Sepeda Motor, Scooter	-	-	-	-	-
.10	F. Kendaraan Bermotor ya Dioperasikan di Air	99.610.130.350	7.678.140.300	100.358.342.550	108.036.482.850	108,46

CamScanner

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi,2019.

**Tabel 2. Rekapitulasi Penerimaan PKB Selama Tahun 2020 di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**



REKAF PAJAK DAERAH TARGET & REALISASI PER JENIS PENERIMAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK BULAN DESEMBER 2020 ( PERUBAHAN )

KODE REKENING	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2020	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH S/D BULAN INI	%
1.20.11.00.00.4.1.1.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	422.346.281.996,28	35.221.364.100	429.907.924.775	465.129.288.875	110,13
.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	221.532.365.987,90	19.202.782.200	235.646.748.140	254.849.530.340	115,04
.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	279.758.782,92	8.979.200	239.983.600	248.962.600	88,99
.03	B-1 Bus, Moco Bus (Tidak Umum)	921.281.318,08	83.564.700	809.757.300	893.322.000	96,97
.04	B-2 Bus, Moco Bus (Umum)	504.468.994,61	14.301.000	361.247.500	375.548.500	74,44
.05	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	76.390.567.480,92	6.267.289.700	75.889.970.610	82.157.260.310	107,55
.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	22.413.021.241,27	2.575.511.700	24.411.071.650	26.986.583.350	120,41
.07	D-1 Kendaraan Khusus (Tidak Umum)	644.122.865,78	4.077.000	314.955.875	319.042.875	49,53
.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-
.09	E. Sepeda Motor, Scooter	99.660.695.324,80	7.064.858.600	92.234.180.100	99.299.038.700	99,64
.10	F Kendaraan Bermotor yg Dioperasikan di Air	-	-	-	-	-

CamScanner

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2020.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yaitu wajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, petugas samsat, samsat corner, samsat keliling dan e-samsat langsung melakukan pelaporan dan penyerahan yang disalurkan ke rekening daerah yaitu kepada Bank 9 Jambi yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Kas Daerah (KASDA) di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Setelah disalurkan melalui Bank 9 Jambi, pihak Bank 9 Jambi membuat rekonsiliasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah dilaporkan. Kas Daerah (KASDA) menerima Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima dari kantor Samsat. Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan kepada bagian Pajak untuk dihitung pajak yang seharusnya dilaporkan kepada bidang Akuntansi dan Pelaporan. Setelah berkas atau STS selesai dihitung oleh bagian pajak dapat langsung diserahkan kepada bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut.
2. Kendala yang terdapat dalam proses penerimaan dan perhitungan PKB oleh BAKEUDA Provinsi Jambi antara lain: Dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kendala yang dialami oleh BAKEUDA Provinsi

Jambi yaitu pada saat keterlambatan faktur pajak dari pihak UPTD, Dalam melaksanakan perhitungan untuk pemotongan PKB, BAKEUDA Provinsi Jambi tidak memiliki kendala yang besar, akan tetapi *staff* yang melakukan perhitungan.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir yang berjudul “Tata Cara Penerimaan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”, adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Agar masyarakat dapat mengerti pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, Pihak Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor
2. Sebaiknya pihak UPTD tidak terlambat dalam menyerahkan surat tanda setoran (STS) harian ke BAKEUDA Prov Jambi. Agar tidak terjadinya penumpukan STS harian dan mempercepat merekonsiliasi antara laporan PKB yang diterima dengan pemasukan dana yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* : Yogyakarta.

<https://bakeuda.jambiprov.go.id/>

Lesmana Eko J. 2017. *Undang-Undang Pajak Lengkap*: Mitra Wecana Media.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011

Resmi Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Suprihatin, Budiyo. 2018. *Modul PBB dan Bea Materai*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).

Siahaan Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Nama Lengkap : Rachel Aprilia  
Tempat/Tanggal Lahir : Rupit, 20 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No Hp : 082246294189  
Alamat : Jl.H.M Yusuf Nasri rt.07 no.62 kel.Wijaya Pura  
Gang.75  
Email : rachelaprilliaa@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. TK : MUHAMMADIYAH BUSTANUL ATFHAL : 2005 - 2006
2. SD : SDN 69 SUNGAI GEDANG : 2007 - 2012
3. SMP : SMP N 28 SAROLANGUN : 2013 - 2015
4. SMA : SMA UNGGUL SAKTI JAMBI : 2016 - 2018

Jambi, 18 Juni 2021

Penulis

Rachel Aprilia

---

C0D018037

## DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG

Hari/Tanggal	Senin,08 Februari 2021
	Pengarahaan dan Penempatan Ruangan
Hari/Tanggal	Selasa,09 Februari 2021
	Instruktur lapangan memberikan arahan mengenai tugas selama masa magang.
Hari/Tanggal	Rabu,10 Februari 2021
	Menginput data di excel PKB,BBNKB,AP,DENDA
Hari/Tanggal	Kamis,11 Februari 2021
	Menginput data di excel PKB,BBNKB,AP, DENDA
Hari/Tanggal	Senin, 15 Februari 2021
	Menginput data di excel PKB,BBNKB,AP, DENDA
Hari/Tanggal	Selasa,16 Februari 2021
	Menginput data di excel PKB,BBNKB,AP, DENDA
Hari/Tanggal	Rabu,17 Februari 2021
	Izin ke perpus Diploma
Hari/Tanggal	Kamis,18 Februari 2021
	Menginput data di excel PKB,BBNKB,AP,DENDA
Hari/Tanggal	Jumat,19 Februari 2021
	Menginput Laporan Keuangan
Hari/Tanggal	Senin, 22 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA

Hari/Tanggal	Selasa, 23 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA
Hari/Tanggal	Rabu, 24 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA
Hari/Tanggal	Kamis, 25 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA
Hari/Tanggal	Jumat, 26 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA
Hari/Tanggal	Senin, 01 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA
Hari/Tanggal	Selasa, 02 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Rabu, 03 Maret 2021
	Izin ke kampus Bimbingan
Hari/Tanggal	Kamis, 04 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Jumat, 05 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Senin, 08 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA Mengecek rekening koran PBB-KB
Hari/Tanggal	Selasa, 09 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)

Hari/Tanggal	Rabu, 10 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Kamis, 11 Maret 2021
	LIBUR
Hari/Tanggal	Jumat, 12 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Senin, 15 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Selasa, 16 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Rabu, 17 Maret 2021
	Izin ke kampus Bimbingan
Hari/Tanggal	Kamis, 18 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Jumat, 19 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Senin, 22 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (februari)
Hari/Tanggal	Selasa, 23 Maret 2021
	Mengecek rekening koran PBB-KB

Hari/Tanggal	Rabu, 24 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Kamis, 25 Februari 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Jumat, 26 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Senin, 29 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Selasa, 30 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Rabu, 31 Maret 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
Hari/Tanggal	Kamis, 01 April 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)
	Cek rekening koran PBB-KB
Hari/Tanggal	Jumat, 02 April 2021
	LIBUR

Hari/Tanggal	Senin, 05 April 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)

Hari/Tanggal	Selasa, 06 April 2021
	Menginput data PKB, BBNKB & AP di aplikasi SIMDA (maret)

Hari/Tanggal	Rabu, 07 April 2021
	Izin ke kampus Bimbingan

Hari/Tanggal	Kamis, 08 April 2021
	Selesai Magang dan dijemput DPL